

**KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN YANG MELANGGAR
SPECIAL STRAF MAXIMA**

Kajian Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd

**LEGAL CERTAINTY OF THE COURT DECISIONS VIOLATING
THE SPECIAL STRAF MAXIMA**

An Analysis of Decision Number 306/Pid.B/2017/PN.Smd

Widowati

Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

Email: widowati.p4@gmail.com

Y.A. Triana Ohoiwutun

Fakultas Hukum Universitas Jember

Email: anaohoiwutun@ymail.com (*correspondence*)

Naskah diterima: 21 Oktober 2019; revisi: 30 Maret 2021; disetujui: 10 April 2021

DOI: 10.29123/jy.v14i1.413

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan atau penggelapan merupakan dakwaan alternatif yang dibuat oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd. Dalam pertimbangannya hakim membuktikan unsur-unsur tindak pidana penipuan; namun demikian dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Sanksi pidana penjara 10 tahun yang dijatuhkan terhadap terdakwa menyimpangi *special straf maxima*. Rumusan masalah dalam tulisan ini, apakah amar Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd yang melanggar “*asas*” *special straf maxima* telah memenuhi asas kepastian hukum yang adil? Metode yuridis normatif digunakan dalam penulisan ini. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd seharusnya batal demi hukum, karena tidak terpenuhinya syarat formalitas putusan sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Di samping itu, penjatuhan sanksi pidana penjara selama 10 tahun melanggar ketentuan *special straf maxima*, dan melanggar kepastian hukum yang adil. Namun, berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur*, apapun putusan hakim harus dianggap benar sampai ada putusan hakim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya.

Kata kunci: *special straf maxima*; tindak pidana penipuan; tindak pidana penggelapan.

ABSTRACT

Fraud or embezzlement is an alternative indictment made by the public prosecutor in Decision Number 306/Pid.B/2017/PN.Smd. In the judge's consideration, all elements of the criminal act of fraud have been successfully proven; however, in the conviction it was stated that the defendant was guilty of the crime of embezzlement. The 10 years imprisonment imposed on the defendant violated the special straf maxima "principle". The formulation of the problem to analyze is whether the sentencing in the Decision Number 306/Pid.B/2017/PN.Smd violating principle has met the principle of fair-legal certainty. This paper uses normative juridical method and obtain data sources from secondary data including primary and secondary legal material. Decision Number 306/Pid.B/2017/PN.Smd should be null and void, because it did not meet the formal requirements of the decision as stipulated in Article 197 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. In addition, the imposition of imprisonment for 10 years violates the principle of the special straf maxima and fair legal certainty. However, based on the principle of res judicata pro veritate habetur, the judge's decision whatsoever must be deliberated truthful until there is a decision of a superior judge which states otherwise.

Keywords: special straf maxima; fraud; embezzlement.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd memeriksa dan memutus perkara terhadap seorang terdakwa dewasa (usia 27 tahun) bernama DAM. Dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 12 Februari 2018 menyebutkan bahwa terdakwa DAM dipidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.

Kasus posisi singkat dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd bermula dari perbuatan terdakwa DAM yang menyatakan "dapat membantu" seseorang diterima bekerja di Perusahaan Daerah Air Minum Sumedang dengan imbalan sejumlah uang; dan karena tertarik dengan pernyataan terdakwa DAM, kemudian korban (saksi NB) menyerahkan uang kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 untuk pengangkatan AR (anak korban) dan saksi HF (menantu korban) sebagai karyawan yang bekerja di Perusahaan Daerah Air Minum Sumedang. Saksi korban NB kemudian menyerahkan sejumlah uang; namun demikian, ternyata pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa DAM tidak terwujud, AR dan HF tidak dapat bekerja di Perusahaan Daerah Air Minum Sumedang; dan oleh karena itulah, korban melaporkannya ke Polres Sumedang.

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dalam proses pemeriksaan; dan dakwaan penuntut umum dibuat secara alternatif, yaitu: dakwaan pertama perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP, atau dakwaan kedua perbuatan terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP. Konsekuensi yuridis dari bentuk dakwaan secara alternatif adalah majelis hakim dapat memilih kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan ketentuan pasal yang didakwakan berdasarkan keyakinannya. Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd menyebutkan, bahwa majelis hakim berdasarkan keyakinannya memilih dakwaan alternatif ketiga, yaitu perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 378 KUHP. Tulisan ini mencoba mencari adanya tiga alternatif dakwaan dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd; namun demikian,

“hanya” menemukan dua dakwaan yang dibuat secara alternatif, yaitu Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, dan justru keberadaan Pasal 378 KUHP merupakan dakwaan alternatif kesatu, bukannya dakwaan alternatif ketiga sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd.

Adanya ketidaksesuaian antara pasal-pasal yang didakwakan secara alternatif sesuai dengan amanah Pasal 197 ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd tentunya berakibat hukum tertentu. Putusan ini menarik untuk dikaji dan diteliti, meskipun dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung (2018) menyebutkan bahwa putusan tidak berkekuatan hukum tetap, sehingga Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd ada kemungkinan berubah. Dalam tuntutan pidananya, penuntut umum pada pokoknya menuntut bahwa terdakwa DAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana ditentukan dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; dan oleh karena itu penuntut umum menuntut agar terdakwa DAM dijatuhi sanksi pidana penjara selama satu tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; namun demikian majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 10 tahun.

Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*). Penjatuhan sanksi pidana penjara selama 10 tahun dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd jelas melebihi ancaman sanksi pidana penjara atas pasal yang didakwakan, baik Pasal 372 KUHP maupun Pasal 378 KUHP. Atau dengan kata lain, ada ketidakpastian dan ketidakadilan hakim dalam pembuktian dan penjatuhan sanksi pidana. Adanya kepastian dan keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan, karena keduanya dinilai sebagai sasaran utama yang hendak dicapai oleh manusia melalui pelaksanaan hukum (Artadi, 2006: 67); oleh karena itu adanya ketidakpastian dan ketidakadilan dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd merupakan salah satu isu hukum yang menarik untuk dikaji.

Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd menarik untuk dicermati, khususnya terkait penjatuhan sanksi pidana penjara yang melebihi *special straf maxima*, yang mana hakim dalam memutus perkara meyakini bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 372 KUHP. Tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan penuntut umum diancam sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Merujuk pada ketentuan Pasal 372 KUHP, Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd jelas bertentangan dengan prinsip *special straf maxima*; sedangkan menurut Arief (2014: 172), penentuan maksimum pidana merupakan simbol kualitas norma-norma sentral masyarakat yang terkandung aspek perlindungan masyarakat. Pelanggaran *special straf maxima* dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd secara tidak langsung telah mengabaikan aspek perlindungan masyarakat, khususnya perlindungan terhadap pelaku.

KUHAP yang menganut sistem pembuktian *negatief wettelijkbewijs* menjadikan hakim memiliki kekuasaan mutlak dalam memutus setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya; namun demikian putusan hakim dibatasi rambu-rambu antara lain Pasal 197 ayat (1) KUHP. Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN Smd, dakwaan penuntut umum dibuat secara alternatif, yaitu dakwaan pertama Pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 372 KUHP. Perbuatan terdakwa DAM yang dibuktikan oleh

hakim dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd adalah unsur-unsur dari perbuatan penipuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP; namun demikian, dalam amar putusannya dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa DAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Rambu-rambu Pasal 197 ayat (1) KUHP yang tidak dipenuhi oleh hakim dalam memutus perkara mengandung konsekuensi yuridis tertentu. Hal inilah yang menjadikan Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd menarik untuk dikaji.

Dari aspek hukum pidana, meskipun hakim mempunyai kekuasaan absolut dalam memutus perkara pidana, materi Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd menurut penulis mengandung “permasalahan”, khususnya apabila dihubungkan dengan syarat sahnya surat putusan menurut Pasal 197 ayat (1) KUHP. Pasal 197 ayat (1) KUHP adalah rambu-rambu yang harus dipenuhi terkait dengan surat putusan sebagai ujung akhir bermuaranya penegakan hukum pidana. Tidak dipenuhinya syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP tentunya mengandung konsekuensi yuridis batal demi hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu, penulis memandang penting untuk melakukan kajian terhadap Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang sebagaimana disebutkan pada latar belakang, Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd, menurut penulis mengandung beberapa permasalahan. Adapun fokus utama permasalahan yang perlu dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apa konsekuensi yuridis Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd ditinjau dari Pasal 197 ayat (1) KUHP?;
2. Apakah amar Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd yang melanggar *special straf maxima* telah memenuhi asas kepastian hukum yang adil?

C. Tujuan dan Kegunaan

Ada nilai-nilai yang diperjuangkan oleh hukum yang disertai dengan upaya-upaya untuk mewujudkan tujuan dan kegunaan dari hukum itu sendiri. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan melalui penulisan ini adalah untuk memahami dan menganalisis konsekuensi yuridis Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd, khususnya terkait dengan ketentuan persyaratan sahnya surat putusan pidana; di samping itu, penulisan ditujukan untuk menilai dan menentukan terpenuhinya tujuan hukum, yaitu nilai-nilai kepastian hukum yang adil dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd.

Kegunaan kajian Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd, secara akademik diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berbasis pada kajian teoritis terkait urgensi penerapan teori-teori yang seharusnya diterapkan dalam praktik penegakan hukum pidana; sedangkan kegunaan praktis untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim yang bertugas mewujudkan hukum in abstracto menjadi hukum in concreto.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berada pada ranah hukum pidana yang diformulasikan dalam Buku II Bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Delik *genus* penipuan atau ketentuan pokoknya ditentukan dalam Pasal 378 KUHP, yaitu: “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Pasal 378 KUHP merupakan dakwaan kesatu yang diajukan penuntut umum dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd.

Merujuk pada Pasal 378 KUHP, ancaman sanksi sebagai *special straf maxima* di dalam tindak pidana penipuan adalah empat tahun pidana penjara. Menurut Panggabean (2005: 62), *straf maxima* (sanksi pidana paling tinggi) ditetapkan secara umum dan untuk setiap delik ditentukan secara tegas *straf maxima* dalam pasal-pasal yang bersangkutan. Adapun ancaman kejahatan atas Pasal 378 KUHP *straf maxima*-nya secara tegas ditetapkan empat tahun pidana penjara.

Merujuk pada formulasi Pasal 378 KUHP menurut Anwar (1986: 40-41) secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok, yaitu:

- a. Unsur subjektif: dengan maksud: menguntungkan diri sendiri atau orang lain; secara melawan hukum; dan
- b. Unsur objektif: membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak; memakai nama palsu; memakai keadaan palsu; rangkaian kata-kata bohong; tipu muslihat; agar: menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang, menghapus piutang.

2. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan ditentukan dalam KUHP Buku II Bab XXIV yaitu Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Bentuk *genus* tindak pidana penggelapan diformulasikan dalam Pasal 372 KUHP yang selengkapnya menyebutkan: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Pasal 372 KUHP merupakan dakwaan alternatif kedua yang didakwakan dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd. Pasal 372 KUHP sebagai dakwaan alternatif dengan *special straf maxima* empat tahun pidana penjara.

Unsur-unsur Pasal 372 KUHP menurut Anwar (1986: 35) meliputi:

- a. Unsur subjektif: dengan sengaja; dan dengan melawan hukum; sedangkan
- b. Unsur objektif: memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan.

3. Putusan Hakim

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Mertokusumo (dalam Ardiansyah, 2020: 369), putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat yang berwenang, diucapkan di persidangan, bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa di antara para pihak. Putusan hakim dalam proses pemeriksaan perkara pidana meliputi salah satu dari ketiga macam alternatif jenis putusan, yaitu: pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan syarat formalitas dalam setiap putusan perkara pidana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

1. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Lebih lanjut Pasal 197 ayat (2) KUHP menentukan, bahwa putusan dinyatakan batal demi hukum apabila syarat pada ayat (1) tidak terpenuhi (kecuali syarat pada huruf g). Terkait syarat sahnya putusan perkara pidana, Pasal 200 KUHP menentukan, bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim, dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

Paham realisme hukum berpandangan bahwa putusan hakim adalah hukum yang sebenar-benarnya (*the real law*); doktrin yang menjadi asumsi dasarnya adalah adagium yang berbunyi *all the law is judge made law*. Artinya, semua hukum itu pada hakikatnya adalah putusan hakim. Lebih lanjut, menurut Gray (dalam Syamsudin, 2014: 21), dari cara berpikir inilah, posisi dan kedudukan hakim menjadi sangat sentral dalam konteks pembentukan hukum. Hakikat hukum yang sebenarnya ada pada putusan hakim (PN Muara Enim, n.d.), antara lain mensyaratkan secara materiil, bahwa sebuah putusan meliputi:

- a. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*);
- b. Perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya;
- c. Hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.

4. Kepastian Hukum dan Keadilan

Menurut Prodjodikoro (dalam Butarbutar, 2012: 146), ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam penerapan hukum pidana, yaitu adanya sanksi pidana (*straf sanctie*) yang disebut dalam KUHP yang hanya dapat dikenakan pada pelaku pidana yang telah ditentukan sebelumnya dalam undang-undang, hukum pidana tersebut tidak boleh berlaku surut dan dalam penerapannya dilarang melakukan analogi. Dalam asas legalitas terkandung tujuan kepastian hukum. Menurut Suherman (2020: 146), asas legalitas KUHP Indonesia bertolak pada ide dasar kepastian hukum; sedangkan menurut Sulardi & Wardoyo (2015: 254), aspek kepastian menghendaki dalam putusannya, hakim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana prinsip Negara Indonesia adalah negara hukum.

Menurut Artadi (2006: 76), hukum adalah tertib normatif yang mengandung keharusan jaminan kepastian, dan kepastian hukum akan terjamin apabila aturan yang digunakan adalah hukum positif; namun demikian, kepastian saja tidak cukup, melainkan hukum juga harus benar, yakni hukum harus adil. Merujuk pada pendapat Artadi, bahwa aturan kepastian hukum dalam bentuk hukum positif haruslah dibarengi dengan keadilan, agar hukum itu benar adanya, karena esensi hukum adalah keadilan. Dalam konteks Siskumnas, asas legalitas seyogianya diartikan sebagai asas kepastian hukum dan harus pula diartikan sebagai asas keadilan (Wibawa, 2017: 35). Adapun keberadaan jaminan kepastian hukum yang adil disebutkan di dalam UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1), bahwa: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bertolak dari UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1), menurut hemat penulis kepastian hukum yang adil dapat dimaknai sebagai keberadaan pengakuan, jaminan dan perlindungan berdasarkan hukum positif yang dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan.

Tanpa keadilan bukan hukum namanya, oleh karena itu, hukum yang dibentuk sebagai hukum positif harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Prinsip-prinsip keadilan hanya dapat berwujud sebagai hukum yang mengatur sungguh-sungguh untuk mengatur kehidupan bersama secara konkret bila telah dipositifkan dan oleh karenanya memiliki kepastian tentang nilai-nilai keadilannya. Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum.

Kepastian dan keadilan merupakan hukum dalam arti bahwa untuk terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi manusia yang harus dipenuhi; oleh karena itu menurut Artadi (2006: 76) untuk mewujudkan hukum yang baik, prinsip keadilan merupakan sesuatu syarat yang harus dipenuhi dan tidak bisa ditinggalkan. Menurut Sulardi & Wardoyo (2015: 254), dalam hukum pidana khususnya dalam sebuah kasus pidana, keadilan sangat sulit diciptakan karena terdapat dua pihak berbeda kepentingan yang menuntut terciptanya keadilan, kedua pihak tersebut adalah pelaku dan korban, keadilan bagi pelaku tentu pidana yang ringan yang tentunya bertentangan dengan keadilan bagi korban, begitupun sebaliknya, dan sangat sulit menentukan keadilan yang dapat memberikan kepuasan kedua belah pihak.

Secara umum sebagaimana dikutip oleh Muda (2016: 41) ada enam macam keadilan, yaitu:

(i) keadilan komutatif (iustitia commotativa) yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang (diutamakan objek tertentu yang merupakan hak seseorang); (ii) keadilan distributif (iustitia distributiva), yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya berdasarkan asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan; (iii) keadilan legal (iustitia legalis), yaitu keadilan berdasarkan undang-undang (objeknya tata masyarakat) yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama (bonum commune); (iv) keadilan vindikatif (iustitia vindicativa), adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya; (v) keadilan kreatif (iustitia protectiva) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya di berbagai bidang kehidupan; dan (vi) keadilan protektif (iustitia protectiva) adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Menurut Santoso (2014: 95), setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif.

II. METODE

Penulisan ini berbasis pada penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum dengan menggunakan data sekunder. Menurut Diantha (2016: 12), “metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.”

Norma hukum itulah yang dikaji dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum yang merupakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundangan yang meliputi KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd.

Bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd dianalisis dengan menggunakan KUHP, KUHP, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Isu hukum pada Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd adalah isu yang berada pada ranah hukum pidana. Menurut Diantha (2016: 112), pada bidang hukum pidana, minimal harus memahami sifat hukum pidana sebagai hukum prohibitor dengan bentuknya yang khas, yakni tertulis. Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd dipilih sebagai studi kasus, dan adanya *autoritatif* putusan mempunyai kewibawaan dalam penegakan hukumnya.

Menurut Scholten (dalam Marzuki, 2014: 190), harus ada kaitan antara pertimbangan dan putusan; hakim menerapkan hukum, yaitu menetapkan hukum secara *in concreto*. *Ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd merupakan salah satu fokus kajian dalam penulisan ini. *Ratio decidendi* hakim, menurut Marzuki (2014:119), adalah alasan-alasan hukum hakim untuk sampai pada suatu putusan. Pendekatan kasus terkait dengan Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd, bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*-nya.

Analisis data secara kualitatif, menurut Muhammad (dalam Ohoiwutun, 2015: 9) yaitu dari data yang dikumpulkan kemudian disistematiskan dan dinilai berdasarkan ketentuan dan prinsip hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi. Pemilihan analisis secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menjelaskan konsekuensi yuridis Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd berdasarkan Pasal 197 KUHP. Analisis secara deskriptif kualitatif juga dilakukan berhubungan dengan penerapan asas kepastian hukum yang bermuara pada keadilan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsekuensi Yuridis Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd Ditinjau dari Pasal 197 Ayat (1) KUHP

Penegakan hukum (menegakkan) hukum (*law enforcement*), atau disebut juga mempertahankan hukum (*handhaving van het recht*), setidaknya-tidaknya memuat dua makna, yaitu menjaga atau memelihara agar hukum tetap dipatuhi atau dijalankan; dan mencegah dan mengambil tindakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran hukum (Ngape, 2018: 128). Dalam penegakan hukum, hakim menduduki posisi sentral, karena melalui putusan hakimlah nilai-nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan diharapkan dapat terpenuhi bagi pencari keadilan. Hakim melalui putusannya, menjadikan hukum *in abstracto* terwujud sebagai hukum *in concreto*.

Terkait dengan pemeriksaan perkara pidana, pembuatan putusan hakim haruslah memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Rambu-rambu syarat formal ditentukan di dalam Pasal 197 ayat (1)

KUHAP sebagaimana diuraikan dalam bagian tinjauan pustaka; namun demikian, Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd, pada hakikatnya tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP khususnya huruf d, e, f, g, dan h. Menurut Noer (2020: 332-333), dalam kaitannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h KUHAP secara formal bersifat perintah (*imperative*) dan bersifat memaksa (*mandatory*) kepada pengadilan yang harus dicantumkan pada putusan pengadilan dengan konsekuensi jika tidak dipenuhi maka putusan batal demi hukum. Bertolak pada pendapat Noer, Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd yang tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d, e, f, g, dan h KUHAP seharusnya batal demi hukum.

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan, bahwa “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Fakta hukum yang dipertimbangkan hakim dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, perbuatan terdakwa yang terbukti adalah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dan unsur “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.” Dari pertimbangan tersebut, jelas nyata, bahwa perbuatan terdakwa DAM oleh hakim dinyatakan sebagai perbuatan penipuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP yang disebutkan dalam dakwaan alternatif kesatu; namun demikian amar putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa DAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.

Pada hakikatnya ada perbedaan prinsip antara unsur-unsur tindak pidana penipuan dengan tindak pidana penggelapan, dengan konsekuensi yuridis yang berbeda pula. Tindak pidana penipuan merupakan delik yang diformulasikan secara formal-materiil; sedangkan penggelapan merupakan delik formal. Delik formal menurut Rahmadi (dalam Sari, 2019: 65) adalah delik yang dilarang dalam undang-undang, yang dianggap telah selesai atau sempurna setelah perbuatan dilakukan tanpa disyaratkan adanya akibat suatu perbuatan. Tindak pidana penipuan sebagai delik yang diformulasikan secara formal-materiil menurut Pasal 378 KUHP, dengan konsekuensi yuridis dalam pembuktian, bahwa unsur subjektif adanya kesengajaan pelaku untuk menipu haruslah dapat dibuktikan.

Dalam teori hukum pidana, kesengajaan pelaku berupa menghendaki dan/atau mengetahui atau *willen en wetens*, sehingga perlu dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memang bertujuan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain (korban) menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang, menghapus piutang kepada pelaku, dan disebabkan karena perbuatan terdakwa yang membujuk/menggerakkan korban dengan menggunakan sarana memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat; sehingga korban tergerak hatinya. Adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku (yang menggunakan cara-cara menipu/membujuk/menggerakkan korban), yang berakibat korban tergerak merupakan unsur-unsur yang telah dibuktikan dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd; namun demikian, dalam putusannya hakim justru menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.

Sebagaimana disebutkan pada bagian tinjauan pustaka, bahwa tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP, unsur-unsur pokoknya meliputi: unsur subjektif: dengan maksud: menguntungkan diri sendiri atau orang lain; secara melawan hukum; dan unsur objektif: membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak; memakai nama palsu; memakai keadaan palsu; rangkaian kata-kata bohong; tipu muslihat; agar: menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang, menghapus piutang; sedangkan tindak pidana penggelapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 372 KUHP unsur-unsurnya meliputi: unsur subjektif: dengan sengaja; dan dengan melawan hukum; dan unsur objektif: memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan. Unsur subjektif antara perbuatan penipuan atau penggelapan memang tidak mudah untuk dibuktikan di persidangan; namun demikian, perbuatan yang dibuktikan dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd adalah tindak pidana penipuan.

Ada ketidakkonsistenan antara perbuatan yang dibuktikan dengan dasar pertanggungjawaban pidana dalam amar Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd, di mana perbuatan yang dibuktikan adalah perbuatan penipuan; sedangkan, dalam amar putusannya dinyatakan bahwa terdakwa DAM bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Ketidaksesuaian antara, fakta, keadaan, dan alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan dan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa DAM, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang menentukan, bahwa “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Merujuk pada syarat putusan sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, seharusnya Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd batal demi hukum.

Adanya tuntutan pidana sebagaimana disebutkan dalam surat tuntutan merupakan syarat formalitas dalam setiap putusan menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf e KUHP. Penuntut umum menuntut pidana penjara selama satu tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara; namun demikian, hakim dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd memutuskan pidana penjara selama 10 tahun kepada terdakwa. Putusan pidana penjara selama 10 tahun, tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan *special straf maxima*, yaitu ancaman pidana penjara paling lama empat tahun untuk tindak pidana penipuan, atau penggelapan.

Merujuk pada ancaman sanksi pidana penjara selama empat tahun, baik pada tindak pidana penipuan maupun penggelapan, jelaslah bahwa Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd telah bertentangan dengan kepastian hukum; sedangkan aspek kepastian hukum menurut Sulardi & Wardoyo (2015: 253), adalah prinsip negara hukum (Indonesia), bahwa dalam putusannya hakim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjatuhan sanksi pidana penjara selama 10 tahun terhadap terdakwa DAM, dari aspek hukum pidana materiil, jelas tidak berpedoman pada maksimum penjatuhan sanksi atau *special straf maxima* menurut ketentuan undang-undang (*in casu* KUHP Pasal 378 dan Pasal 372); di samping itu, dari aspek hukum pidana formal, tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Dengan demikian, putusan sanksi pidana penjara selama 10 tahun dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd, tidak memenuhi syarat formalitas Pasal 197 ayat

(1) huruf e KUHP, yaitu adanya kesesuaian tuntutan pidana sebagaimana disebutkan dalam surat tuntutan.

Sanksi pidana memang penting, bahkan Packer (dalam Handoyo, 2018: 29) menyebutkan, bahwa sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana; dan sanksi pidana merupakan sarana terbaik yang tersedia, untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Merujuk pada pendapat Packer, sanksi pidana penjara terhadap terdakwa DAM dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd memang dibutuhkan, karena dengan sanksi pidana itulah perbuatan-perbuatan yang mengancam tertib hidup dan kehidupan antar warga masyarakat dapat dicegah.

Pasal yang menjadi dasar pemidanaan dan pasal yang menjadi dasar hukum serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri terdakwa merupakan syarat formalitas putusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd memang menyebutkan, baik dasar pemidanaan, dasar hukum, maupun keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa DAM.

Menurut penulis, penjatuhan sanksi pidana penjara selama 10 tahun seharusnya berkorelasi dengan keadaan yang memberatkan bagi terdakwa. Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd menyebutkan, keadaan yang memberatkan meliputi: perbuatan terdakwa merugikan orang lain, dan terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya; sedangkan keadaan yang meringankan meliputi: terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa telah mengganti sebagian kerugian yang dialami korban. Merujuk pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, menurut hemat penulis, ratio penjatuhan sanksi pidana penjara selama 10 tahun tidaklah dapat dibenarkan. Dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd secara teoritis juga tidak ada alasan pemberat pidana, misalnya *recidive*, *concursum*, perbuatan dilakukan secara berencana, dan sebagainya.

Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP menentukan tentang syarat formalitas setiap putusan perkara pidana yaitu terkait dengan pernyataan: mengenai kesalahan terdakwa, telah terpenuhinya semua unsur rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan yang dijatuhkan. Kesalahan terdakwa DAM yang dipertimbangkan sebagai dasar pemidanaan adalah terpenuhinya kualifikasi dalam tindak pidana penipuan; namun demikian, dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd menyatakan, bahwa “terdakwa DAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.” Kekeliruan penentuan kualifikasi perbuatan pidana, dan dasar kesalahan sebagai dasar penentuan pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya telah melanggar ketentuan formalitas dalam suatu putusan sebagaimana diamanatkan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP.

Sebuah putusan dalam perkara pidana, di samping harus memenuhi syarat formal, juga memenuhi syarat materiil, sebagaimana disebutkan dalam bagian tinjauan pustaka, yaitu perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya. Merujuk pada ketentuan mengenai syarat materiil, unsur-unsur yang dibuktikan dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd, bahwa perbuatan terdakwa DAM

telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan, namun demikian unsur kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu berbasis pada kesalahan; oleh karena itu, Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd yang unsur-unsurnya membuktikan adanya tindak pidana penipuan; sedangkan kesalahannya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, telah bertentangan dengan syarat materiil putusan pidana.

Tidak terpenuhinya syarat formal dan syarat materiil dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd, konsekuensi yuridisnya, seharusnya putusan batal demi hukum. Putusan yang batal demi hukum menurut Harahap (2013: 385), berakibat putusan yang dijatuhkan menjadi: (1) dianggap tidak pernah ada atau *never existed* sejak semula; (2) tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum; dan (3) sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan. Putusan yang batal demi hukum, berakibat pada putusan tidak mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum, dan tidak mempunyai daya eksekusi. Merujuk pendapat Harahap, Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd yang batal demi hukum, akibat hukumnya putusan yang dijatuhkan dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai akibat hukum dan tidak dapat dilaksanakan.

Terkait putusan yang batal demi hukum, lebih lanjut Harahap menyatakan, bahwa hanya terbatas sepanjang putusan yang dijatuhkan sajalah yang batal demi hukum; sedangkan pada berita acaranya tetap sah dan berkekuatan hukum (Harahap, 2013: 386); oleh karena itu, berita acara pemeriksaannya tetap sah dan berharga, dan pengadilan dapat menggunakannya sebagai landasan dalam menjatuhkan putusan yang sah sejalan dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Pendapat Harahap didasarkan pada rumusan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan bahwa kelalaian pengadilan memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) mengakibatkan “putusan” batal demi hukum; dengan demikian, yang batal demi hukum adalah putusannya saja. Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung (2018) dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap..

B. Amar Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd yang Melanggar *Special Straf Maxima* Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum yang Adil

Dalam upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), menurut Packer sebagaimana disebutkan di atas, bahwa sanksi pidana sangatlah diperlukan sebagai sarana yang penting. Hal ini sejalan dengan kepentingan hukum pidana itu sendiri yang memiliki misi untuk melindungi kepentingan hukum perorangan (*individuele belangen*) dan kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*). Dalam penerapan hukumnya, hukum pidana haruslah memenuhi syarat-syarat yang ketat, karena di dalam penegakan hukumnya sarat dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Asas legalitas sebagai asas yang fundamental di dalam hukum pidana sarat dengan makna kepastian hukum. Tujuan kepastian hukumlah yang menjadi filosofi atau ruh asas legalitas, dan hakim dalam memutus perkara haruslah berpedoman pada peraturan perundangan sebagai implikasi berlakunya asas legalitas di dalam hukum pidana. Aspek kepastian menghendaki dalam putusannya, hakim harus

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum dan menghukum, adalah dua pengertian yang bersifat kontradiktif, namun keduanya tidak dapat dipisahkan, karena hukum tanpa sanksi tidak ada artinya (Sutedjo & Melani, 2013: 39); namun demikian, sanksi yang melebihi hukum yang ditentukan mengindikasikan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hukum itu sendiri.

Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam penerapan hukum pidana menurut Prodjodikoro (dalam Butarbutar, 2012: 146), sebagaimana disebutkan dalam bagian tinjauan pustaka, salah satunya disyaratkan adanya sanksi pidana (*strafsanctie*) yang disebut dalam KUHP yang hanya dapat dikenakan pada pelaku pidana yang telah ditentukan sebelumnya dalam undang-undang. Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd memang telah memutuskan perbuatan terdakwa DAM telah sesuai dengan tindak pidana sebagaimana diformulasikan dalam KUHP; namun demikian, penjatuhan sanksi pidana penjara selama 10 tahun telah menyimpangi prinsip maksimum ancaman sanksi pidana atas perbuatan penipuan atau penggelapan. Padahal, menurut Ohoiwutun & Samsudi (2017: 143) aturan pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penyaring penjatuhan sanksi, yaitu sanksi hanya dapat dijatuhkan terhadap mereka yang bersalah dan penjatuhannya terbatas pada kesalahan dan perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Dapat dikatakan, bahwa penjatuhan sanksi pidana berhubungan dengan perbuatan orang yang bersifat melawan hukum sebagai pengejawantahan asas legalitas, dan keberadaan sanksi merupakan pengejawantahan “pembalasan” yang sengaja dikenakan untuk pelanggar.

Sanksi pidana sebagai pembalasan memang seharusnya diterima oleh terdakwa DAM atas kesalahannya; namun demikian dalam pertimbangan hakim yang memberatkan dinyatakan, bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya; di samping itu, tidak ada alasan unsur pemberat pidana dalam pemidanaan. Menurut hemat penulis, tidak adanya pertimbangan logis yang dapat memberatkan pidana dan juga tidak adanya alasan pemberat pidana dalam pemidanaan, maka jelaslah, bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara selama 10 tahun dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd telah menyimpangi *special straf maxima*.

Ratio decidendi hakim yang menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 10 tahun terhadap terdakwa DAM dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd, memang telah menyimpangi prinsip kepastian hukum yang adil, dalam artian dikaji dari ancaman sanksi pidana penjara, baik atas tindak pidana penipuan maupun penggelapan, perbuatan terdakwa DAM diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Ancaman sanksi pidana penjara paling lama empat tahun merupakan *ratio legis* “pembalasan” atau “pengimbangan” sebagai “takaran” penderitaan yang tepat atau “adil” bagi pelanggarnya; oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana penjara yang melebihi *special straf maxima* dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd telah menyimpangi kepastian hukum dan keadilan.

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hakikat hukum itu sendiri adalah keadilan sebagaimana dikutip oleh Marzuki (2014: 144), *est autem just a justitia, sicut a matre sua, ergo prius fruit justitia quam jus* (tetapi hukum timbul dari keadilan sebagai ibunya, sehingga telah ada keadilan sebelum adanya hukum); oleh karena itu “ruh” tujuan hukum yang adil dijamin dalam kepastiannya.

Posisi kepastian hukum berhubungan dengan hukum positif; sedangkan posisi keadilan dalam perkara pidana sangatlah sulit untuk diwujudkan, karena adanya dua pihak yang berbeda kepentingan secara diametris, yaitu terdakwa dan korban. Apabila dikaji dari perspektif jenis keadilan (Muda, 2016: 41) sebagaimana disebutkan dalam bagian tinjauan pustaka, Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd, yang menjatuhkan sanksi pidana penjara melebihi *special straf maxima* telah menyimpangi keadilan *vindikatif (iustitia vindicativa)* yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya; di samping itu, penyimpangan atas *special straf maxima* merupakan tindakan sewenang-wenang oleh hakim dalam memutus Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd yang merupakan penyimpangan dari keadilan protektif (*iustitia protectiva*) yang memberikan perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain (*in casu* hakim). Dari perspektif konsep keadilan, Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd masih jauh panggang dari api.

Mertokusumo dalam Sulardi & Wardoyo (2015: 258), menyatakan, adanya tiga unsur nilai dalam penegakan hukum, yaitu: yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan). Merujuk pada pendapat Mertokusumo, tidaklah terpenuhi nilai-nilai yuridis sebagai nilai kepastian hukum dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd, karena unsur penipuan yang dibuktikan atas perbuatan terdakwa DAM; sedangkan unsur kesalahan sebagai penentu pertanggungjawaban pidana dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan; di samping itu, putusan penjatuhan sanksi pidana penjara selama 10 tahun tidak memenuhi nilai filosofis, yaitu keadilan, karena melebihi *special straf maxima* ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan.

Sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain (Hikmawati, 2016: 74); sanksi pidana sangatlah diperlukan, karena kita tidak dapat hidup tanpa pidana demikian menurut Packer (dalam Handoyo, 2018: 29). Penegakan hukum pidana dalam rangka menjalankan misinya menjaga tertib hidup antar warga masyarakat memang sudah seharusnya diwujudkan; dan penjatuhan sanksi pidana yang melebihi *special straf maxima* tanpa adanya alasan pemberatan pidana, jelas merupakan pelanggaran undang-undang.

Penyimpangan berlakunya undang-undang sebagai hukum positif dapat dikatakan identik dengan pelanggaran hukum; karena undang-undang adalah hukum yang tertulis. Pelanggaran undang-undang dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk hakim sebagai penyelenggara peradilan. Hakim menerapkan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwa konkret, peranan hakim mengaplikasikan hukum yang abstrak untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan masyarakat atau membumikan hukum pada suatu peristiwa konkret (Badriyah, 2016: 79). Peristiwa konkret yang terjadi dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd tidak secara tegas dan jelas menyebutkan kualifikasi tindak pidananya, yaitu penipuan atau penggelapan; di samping itu penjatuhan sanksi pidana penjara selama 10 tahun mengindikasikan adanya “pelanggaran” ketentuan *special straf maxima* yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara.

Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan di atas bahwa Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd telah bertentangan dengan kepastian hukum, padahal prinsip negara hukum (Indonesia),

bahwa dalam putusannya hakim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, baik menyangkut hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal. Putusan pemidanaan terhadap terdakwa DAM yang melampaui *special straf maxima* memang bertentangan dengan kepastian hukum pidana materiil. Menurut Mulyadi (dalam Ngape, 2018: 139), pada hakikatnya putusan pemidanaan merupakan putusan hakim berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd yang diputuskan hakim adalah perintah hakim yang ditujukan pada terdakwa DAM untuk menjalani sanksi pidana penjara selama 10 tahun, dan tentunya perintah hakim tersebut dilandasi pada keyakinan atas kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan; dan atas perintah hakim itulah, terdakwa DAM harus menjalani sanksi pidana penjara selama 10 tahun.

Hakim pada prinsipnya tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana dikenal dalam asas *ius curia novit*, sehingga apapun putusan hakim harus dianggap benar sampai ada putusan hakim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya atau *res judicata pro veritate habitur* (Ngape, 2018: 134). Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd yang kontroversi tetaplah harus dipatuhi dan dilaksanakan sejalan dengan berlakunya asas *res judicata pro veritate habetur*. Berlakunya asas *res judicata pro veritate habetur* bersifat universal, yang secara yuridis menurut Fadjar (dalam Widarto, 2016: 78), bahwa setiap putusan hakim harus dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Asas *res judicata pro veritate habetur* ditujukan untuk menjamin kepastian hukum yang pada intinya secara formal putusan hakim harus dapat diterima.

Kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Sulardi & Wardoyo, 2015: 258). Merujuk pada eksistensi asas *res judicata pro veritate habetur* dan perlindungan *yustisiabel*, Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd memang harus dilaksanakan atau memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga upaya hukum banding adalah langkah tepat yang dapat diambil oleh para pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara di persidangan.

IV. KESIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil sebagai akhir dari penulisan mengenai Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd pada hakikatnya tidak memenuhi ketentuan syarat suatu putusan perkara pidana. Tidak terpenuhinya syarat formalitas putusan dan tidak konsistennya antara perbuatan yang dibuktikan dengan amar putusan sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) KUHAP berakibat putusan batal demi hukum; dengan konsekuensi yuridis, putusan yang dijatuhkan: dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, dan putusan tidak dapat dilaksanakan.

Penjatuhan sanksi pidana penjara selama 10 tahun dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd melanggar ketentuan *special straf maxima*, dan melanggar kepastian hukum yang adil.

Namun, berdasarkan asas *res judicata pro veritate habitur* yang pada hakikatnya apapun putusan hakim harus dianggap benar sampai ada putusan hakim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, meskipun putusan hakim bersifat kontroversial tetaplah harus dianggap benar, dipatuhi, dan dilaksanakan.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Anwar, H. A. K. M. (1986). *Hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni.
- Arief, B. N. (2014). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Badriyah, S. M. (2016). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Harahap, M. Y. (2013). *Pembahasan, permasalahan & penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, & peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum edisi revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Panggabean, M. L. (2005). *Pokok-pokok hukum penitensier di Indonesia*. Jakarta: UKI Press.
- Santoso, H. M. A. (2014). *Hukum, moral, & keadilan sebuah kajian filsafat*. Jakarta: Kencana.
- Sutedjo, W. & Melani. (2013). *Hukum pidana anak*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

- Ardiansyah, M. K. (2020, Juli). Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 361-384.
- Artadi, I. (2006, Oktober). Hukum: Antara nilai-nilai kepastian, kemanfaatan & keadilan. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 4(1), 67-80.
- Butarbutar, N. (2012, Januari-April). Antinomi dalam penerapan asas legalitas dalam proses penemuan hukum. *Jurnal Yustisia*, 1(1), 145-146.
- Handoyo, S. (2018, Januari-Juni). Pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Pakuan Law Review*, IV(1), 24-48.
- Hikmawati, P. (2016, Juni). Pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat menuju keadilan restoratif. *Negara Hukum*, 7(1), 71-88.

- Muda, I. (2016, April). Penafsiran hukum yang membentuk keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. *Jurnal Yudisial*, 9(1), 37-50.
- Ngape, H. B. A. (2018, April). Akibat hukum putusan hakim yang menjatuhkan putusan di luar dakwaan penuntut umum. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1), 127-143.
- Noer, P. A. (2020). Tingkat kebatalan “batal demi hukum”nya surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama ketentuan Pasal 197 KUHP. *Jurnal Independent*, 8(2), 329-339.
- Ohoiwutun, Y. A. T. (2015, April). Kesaksian ahli jiwa dalam pertanggungjawaban pidana penganiayaan berat. *Jurnal Yudisial*, 8(1), 1-22.
- Ohoiwutun, Y. A. T., & Samsudi. (2017, April). Penerapan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” dalam kasus tindak pidana narkoba. *Jurnal Yudisial*, 10(1), 39-57.
- Sari, I. (2019, September). Unsur-unsur delik materiel & delik formal dalam hukum pidana lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 64-80.
- Suherman, A. (2020, Oktober). Esensi asas legalitas dalam penegakan hukum pidana lingkungan. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 133-152.
- Sulardi & Wardoyo, Y. P. (2015, Desember). Kepastian hukum, kemanfaatan, & keadilan terhadap perkara pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 251-268.
- Syamsudin, M. (2014, April). Keadilan prosedural & substantif dalam putusan sengketa tanah magersari. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 18-33.
- Wibawa, I. (2017, Juni). Implementasi asas kepastian hukum yang berkeadilan berdasar cita hukum bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tentang kasus mbah Minah). *Jurnal Yudisia*, 8(1), 18- 44.
- Widarto, J. (2016, April). Penerapan asas putusan hakim harus dianggap benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013). *Lex Journalica*, 1(1), 67-90.

Sumber lainnya

- Direktori Putusan Mahkamah Agung. (2018). *Putusan PN SUMEDANG Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd*. Diakses 21 April 2019 dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/563d89e19641faa3052cd4f73bb73743.html>.
- PN Muara Enim. (n.d.). *Pidana acara biasa*. Diakses 5 Juli 2019 dari <http://www.pn-muaraenim.go.id/index.php/layanan-publik/33-standar-pelayanan/175-pidana-acara-biasa>.